

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunga cukup tinggi serta cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kalangan masyarakat.¹

BMT merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Baitul Maal berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang menggalang Zakat, Infaq, Sodaqoh dan dana sosial lainnya sedangkan Baitul Tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hal. 96.

yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.²

Sebagai lembaga keuangan syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Berkah adalah salah satu jenis koperasi syariah simpan pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT Berkah didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik.

Seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Mutu pembiayaan yang tidak berhasil, tidak muncul begitu saja tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah juga tidak muncul secara mendadak. Pada sebagian besar kejadian, berbagai macam gejala penurunan mutu pembiayaan secara bertahap telah bermunculan jauh sebelum kasus pembiayaan bermasalah itu muncul ke permukaan.³

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pembiayaan yang tidak harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari,

²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), hal. 1.

³Sutoyo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997), hal. 29.

di BMT Berkah Trenggalek pastinya juga tidak bisa terhindar dari pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Data *Outstanding* Pembiayaan di BMT Berkah Trenggalek dari 2012-2017

Tahun	Kategori nasabah pembiayaan	Jumlah anggota	Presentase (%)
2012	Lancar	393	91,39 %
	Kurang lancar	20	4,65 %
	Macet	17	3,95 %
	Total nasabah	430	100,00%
2013	Lancar	425	97,47%
	Kurang lancar	25	5,73%
	Macet	13	2,96%
	Total nasabah	436	100,00%
2014	Lancar	391	92,65%
	Kurang lancar	18	4,26%
	Macet	13	3,08%
	Total nasabah	422	100,00%
2015	Lancar	400	91,95%
	Kurang lancar	25	5,74%
	Macet	10	2,29%
	Total nasabah	435	100,00%
2016	Lancar	436	91,21%
	Kurang lancar	30	6,27%
	Macet	12	2,51%
	Total nasabah	478	100,00%
2017	Lancar	431	89,79%
	Kurang lancar	35	7,29%
	Macet	14	2,91%
	Total nasabah	480	100,00%

Sumber: Laporan *Outstanding* Pembiayaan BMT Berkah Trenggalek.

Dari data *outstanding* pembiayaan di atas, pada tahun 2017 dari total 480 nasabah 10,21% yang tergolong pembiayaan bermasalah. Hal ini menunjukkan juga ditunjukkan oleh tingkat NPF yang rendah (Tahun 2014 = 7,35%, Tahun 2013 = 8,69%). Golongan pembiayaan bermasalah yang

dimaksud yaitu jumlah pembiayaan kurang lancar, dan macet. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah diperlukan sebuah penanganan dan penyelesaian oleh pihak BMT Berkah sebagai langkah penyelamatan supaya tidak terjadi kerugian di BMT Berkah Trenggalek.

Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Karena BMT akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi BMT. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana kepada mudharib berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.

Upaya penting yang dilakukan BMT dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁴ Sedangkan risiko sendiri adalah ancaman, atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang untuk mencapai tujuan.

⁴Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 5

BMT Berkah Trenggalek menggunakan beberapa prinsip dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, diantaranya dengan teguran baik lisan maupun tulisan, restrukturisasi pembiayaan diantaranya *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Diantara beberapa metode tersebut dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga pada akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya kembali. Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dapat menjadi cara efektif dikarenakan sifatnya yang tidak memaksa keadaan nasabah dan pelaksanaannya sesuai dengan permohonan nasabah bermasalah itu sendiri tanpa adanya paksaan.

Rescheduling, *reconditioning*, *restructuring* pembiayaan yang dilakukan oleh bagian remedial bertujuan untuk memberikan keringanan bagi nasabah pembiayaan bermasalah agar dapat membayar kembali kewajibannya dengan tidak terkesan memberatkan dan sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk memahami, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Berkah Trenggalek. Dengan adanya masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* dalam Pembiayaan Bermasalah BMT Berkah Trenggalek”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* dalam Pembiayaan Bermasalah di BMT Berkah Trenggalek?

2. Bagaimana kendala pelaksanaan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* di BMT Berkah Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* dalam Pembiayaan Bermasalah di BMT Berkah Trenggalek.
2. Untuk menganalisis kendala pelaksanaan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* di BMT Berkah Trenggalek.

D. BATASAN PENELITIAN

Dengan adanya suatu permasalahan yang dijelaskan di latar belakang untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini. Hanya membahas tentang kebijakan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* dalam Pembiayaan Bermasalah di BMT Berkah Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dalam pembiayaan bermasalah di BMT Berkah Trenggalek.

2. Manfaat praktis

a. Bagi IAIN Tulungagung

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung. Dan menyumbangkan hasil penelitian yang bisa bermanfaat bagi pembaca.

b. Bagi BMT Berkah Trenggalek

Dapat memberikan informasi bagi pihak pengelola untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kebijakan Rescheduling, reconditioning, restructuring dalam pembiayaan bermasalah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah dari segi konseptual maupun penegasan istilah dari segi operasional. Adapun penegasan istilah yang ada dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan istilah secara konseptual
 - a. *Rescheduling*: Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya serta perubahan jumlah angsuran.⁵
 - b. *Reconditioning*: Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembiayaan, dan juga diberikan potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.⁶
 - c. *Restructuring*: Mengubah seluruh persyaratan pembiayaan berupa penambahan dana fasilitas pembiayaan, pelaksanaan konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat dilakukan bersamaan dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.⁷
 - d. Pembiayaan Bermasalah: Situasi dimana pengembalian kewajiban mengalami risiko kegagalan, bank meras dirugikan dan dampaknya berpengaruh pada tingkat kesehatan bank.⁸
 - e. BMT Lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam.⁹

⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 71.

⁶Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 83.

⁷Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia 13/18/Dpbs, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6F34B4AC/1278453E90D2C18471CBD8B7/23157/SENo1318DPbS.pdf>, diakses pada 3 Agustus 2018

⁸Muchlisin Riadi, "Pembiayaan Bermasalah", http://www.kajianpustaka.com/2014/02/_pembiayaan-bermasalah.html?m=1, diakses pada 3 Agustus 2018

2. Definisi Operasional

Dari definisi konseptual diatas dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dalam pembiayaan bermasalah di BMT Berkah Trenggalek. Dimana penelitian ini dijalankan untuk mendeskripsikan kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dalam pembiayaan bermasalah, dan menganalisis secara empiris kendala pelaksanaa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dalam pembiayaan bermasalah di BMT Berkah Trenggalek guna mengatasi resiko yang akan terjadi.

G. Sistematika Penulisan.

Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang halman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, lampiran, translite dan abstrak.

2. Bagian Utama

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang untuk memberi penjelasan dari pembahasan yang diteliti, bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan untuk memperjelaskan

⁹Hartanto, Widodo AK, *Panduan Baitul Maal Wat Tamwil "BMT"*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 17.

penulis memaparkan tujuan dan kegunaan penulisan, dilanjutkan dengan penegasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menerangkan mengenai teori teori : yang membahas tentang analisis kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dalam pembiayaan bermasalah di BMT Berkah Trenggalek, pada intinya memuat kerangka berfikir serta hipotesis yang dikemukakan penulis. Dalam bab ini terdiri dari kebijakan (*rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*), pembiayaan bermasalah, BMT, tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan pengamatan tentang hasil wawancara dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan pengumpulan data, tahap – tahap penelitian.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini menjabarkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dengan cara–cara yang dijabarkan dalam metode penelitian. Menjelaskan pembahasan mengenai keterkaitan antara teori dan data hasil penelitian yang telah di dapat. Sehingga kejelasan akan terlihat dalam pembahasan ini.

BAB V : PEMBAHASAN**BAB VI : PENUTUP**

Dalam penutup meliputi kesimpulan, dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat tentang rujukan-rujukan, lampiran- lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.